



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 500 / 2022

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENYULUH PERTANIAN KECAMATAN
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penyuluhan kepada petani melalui pendekatan kelompok tani di Kecamatan agar pengetahuan, keterampilan maupun sikap petani menjadi lebih baik dalam mengelola usaha tani guna meningkatkan kesejahteraannya, maka perlu menunjuk Penyuluh Pertanian Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Tani;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan Nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyuluh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan kegiatan persiapan penyuluh pertanian;
 - b. melaksanakan penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. melakukan pengembangan penyuluhan pertanian.

KETIGA...



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penyuluh bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Penyuluh Pertanian yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perorang setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 pada pos anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening 3.27.01.2.08.04.5.1.02.02.01.0026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 23 Maret 2022 M
20 Sya'ban 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG


MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 500 /2022
TANGGAL: 23 Maret 2022 M
20 Syaban 1443 H

DAFTAR NAMA PETUGAS PENYULUH PERTANIAN KECAMATAN
DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	JABATAN POKOK/NAMA	TEMPAT TUGAS	KETERANGAN
1.	PDPK pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Rizka Haryudi, SST,MP)	PPL BPP Bendahara	
2.	PDPK pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Diyah Hening Miarsih, SP)	PPL BPP Tamiang Hulu	
3.	PDPK pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Elsa Cinika Gusfianti, SP)	PPL BPP Manyak Payed	
4.	PDPK pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Saijah)	PPL BPP Seruway	
5.	PDPK pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Satria Gunawan)	PPL BPP Tamiang Hulu	
6.	PDPK pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Mariani)	PPL BPP Sekerak	

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL